



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Gula Nasional (Studi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the National Sugar Trade System (Study of Decision Number: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Sutarso¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: sutarsoamole@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Corruption in the national food trade and trading sector is a form of crime that has a broad impact on economic stability, distribution of basic needs and public trust in government policies. In practice, corruption in the strategic commodity trade system is often related to abuse of authority, providing certain facilities to private parties, as well as cooperation that is contrary to legal provisions and the principles of good governance. One sector that is vulnerable to this practice is the national sugar trading system, especially in sugar import and distribution policies for the purposes of stabilizing prices and meeting community needs. This research aims to analyze the forms of criminal acts of corruption in the national sugar trading system and examine the application of the law against perpetrators based on Decision Number: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The research uses normative juridical methods with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Analysis is carried out on the legal facts in the decision, the involvement of the parties, and the application of the provisions of the corruption criminal law in the case. The research results show that the defendant Ali Sandjaja Boedidarmo as the Main Director of PT Kebun Tebu Mas was legally and convincingly proven to have committed criminal acts of corruption jointly in sugar procurement and distribution activities related to the assignment of national sugar price stabilization. In this case, the defendant was sentenced to prison for 4 (four) years and a fine of IDR 200,000,000.00 and was charged a replacement payment of IDR 47,868,288,631.28.

Keywords: Corruption, Sugar Trading System, Food Stability

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan dan tata niaga pangan nasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, korupsi dalam tata niaga komoditas strategis sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pemberian fasilitas tertentu kepada pihak swasta, serta kerja sama yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik tersebut adalah tata niaga gula nasional, khususnya dalam kebijakan impor dan distribusi gula untuk kepentingan stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, keterlibatan para pihak, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan pengadaan dan distribusi gula yang berkaitan dengan



penugasan stabilisasi harga gula nasional. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 serta dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28.

Kata Kunci: Korupsi, Tata Niaga Gula, Stabilitas Pangan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Dalam konsep negara hukum, setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata niaga komoditas strategis nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan stabilitas kebutuhan pokok.

Salah satu komoditas strategis yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah gula. Gula merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat dan kestabilan harga pangan nasional. Karena tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap gula, pemerintah secara berkala mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula di pasar. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui mekanisme impor gula, pengaturan distribusi, penugasan kepada badan usaha tertentu, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata niaga gula nasional.

Namun dalam praktiknya, kebijakan tata niaga gula sering menghadapi berbagai persoalan, termasuk adanya dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik korupsi dalam proses pengadaan maupun distribusi gula. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan pangan, khususnya tata niaga gula, merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan kebijakan strategis, nilai ekonomi yang besar, serta keterlibatan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha.

Tindak pidana korupsi dalam tata niaga pangan memiliki dampak yang sangat luas. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas harga, mengganggu distribusi pangan, serta merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ketika kebijakan pangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka tujuan utama negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok menjadi tidak tercapai secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pengelolaan ekonomi nasional.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang melibatkan Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi gula nasional.

Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan stabilisasi gula nasional yang melibatkan kerja sama antara PT Kebun Tebu Mas, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), serta berbagai kebijakan impor dan distribusi gula yang dilaksanakan dalam rangka



menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula di masyarakat. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28.

Kasus ini menjadi perhatian penting karena memperlihatkan bahwa kebijakan yang pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas pangan nasional justru dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan pangan tidak selalu dilakukan melalui mekanisme yang sederhana, melainkan melibatkan berbagai bentuk kerja sama, kebijakan administratif, serta hubungan antara pihak swasta dan institusi negara.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan pengelolaan kebijakan publik dan penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pangan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas kebijakan ekonomi nasional dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan impor dan distribusi pangan nasional. Lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya mekanisme pengendalian dapat menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tata niaga komoditas strategis. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif agar kebijakan stabilisasi pangan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional, pola keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan dan distribusi gula, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan kebijakan pangan nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tata niaga gula nasional tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tata niaga gula nasional tersebut.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Kebijakan Publik

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dilakukan secara sistematis, melibatkan kekuasaan atau kewenangan tertentu, serta menimbulkan kerugian yang bersifat struktural terhadap masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat diselewengkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Penyalahgunaan kebijakan tersebut dapat terjadi melalui proses pengadaan, distribusi, pemberian izin, maupun penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang sebenarnya.

Korupsi dalam sektor perdagangan pangan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ketika kebijakan pangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara secara finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok di masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dalam sektor pangan menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Selain itu, korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sah secara formal, tetapi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor kebijakan publik membutuhkan analisis yang mendalam terhadap proses pengambilan keputusan, hubungan antar pihak, serta dampak dari kebijakan yang dijalankan.

2. Tata Niaga Gula dan Kebijakan Stabilitas Pangan Nasional

Gula merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata niaga gula melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen maupun industri nasional.

Dalam praktiknya, tata niaga gula di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme, mulai dari produksi, impor bahan baku, pengolahan, hingga distribusi kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat memberikan penugasan kepada badan usaha tertentu dalam rangka menjaga stabilitas harga gula di pasar. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Namun kompleksitas tata niaga gula juga menciptakan potensi terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Keterlibatan berbagai pihak, nilai ekonomi yang besar, serta adanya



kewenangan administratif dalam proses impor dan distribusi gula dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kebijakan. Dalam beberapa kasus, kebijakan stabilisasi harga justru dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu melalui kerja sama yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi gula dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata niaga pangan tidak hanya memerlukan pengaturan hukum yang jelas, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang efektif agar kebijakan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau bekerja sama dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang memungkinkan beberapa pihak dimintai pertanggungjawaban atas satu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tata niaga perdagangan, bentuk penyertaan sering kali melibatkan hubungan kerja sama antara pihak swasta dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan negara. Dalam kondisi tersebut, pembuktian pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga pada peran, hubungan, dan kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya memiliki fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pemulihan terhadap kerugian negara.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Negara

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan dan sumber daya negara.

Dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan pangan, prinsip transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan, impor, dan distribusi komoditas dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, prinsip akuntabilitas diperlukan agar setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.



Apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan secara optimal, maka kebijakan publik berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara, ketidakadilan dalam distribusi ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi, pola keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan dan distribusi gula, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan kebijakan pangan nasional.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik korupsi dalam tata niaga gula nasional serta dampaknya terhadap pengelolaan kebijakan pangan dan keuangan negara.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, tata niaga pangan, serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta penerapan hukum terhadap penyimpangan dalam kebijakan tata niaga gula nasional.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme kerja sama dalam pengadaan dan distribusi gula, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula dilakukan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, penyalahgunaan kewenangan, tata kelola pemerintahan yang baik, pertanggungjawaban pidana, dan penyertaan dalam tindak pidana.



Pendekatan ini membantu memperkuat analisis melalui penggunaan teori-teori hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan dan kebijakan publik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, peraturan yang berkaitan dengan tata niaga pangan dan perdagangan gula, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, literatur mengenai tindak pidana korupsi dan kebijakan publik, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam tata niaga gula, serta keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan dan distribusi gula nasional. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi, tata kelola kebijakan publik, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta hukum dalam putusan, pengkajian unsur tindak pidana korupsi, analisis keterlibatan para pihak dalam penyimpangan tata niaga gula, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik korupsi dalam tata niaga gula nasional dan dampaknya terhadap pengelolaan kebijakan pangan, keuangan negara, serta integritas sistem perdagangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Tata Niaga Gula Nasional

Perkara dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan distribusi gula nasional yang melibatkan terdakwa Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.

Perkara ini berawal dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilisasi harga gula nasional dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga gula, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, termasuk pemberian penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) serta mekanisme



impor dan distribusi gula melalui sejumlah perusahaan yang terlibat dalam tata niaga gula nasional.

Berdasarkan fakta dalam putusan, PT Kebun Tebu Mas terlibat dalam kerja sama pengadaan dan distribusi gula dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Dalam proses tersebut ditemukan adanya penyimpangan yang berkaitan dengan mekanisme distribusi, penjualan, dan pengelolaan gula yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan stabilisasi harga pangan nasional. Berbagai dokumen yang diajukan dalam persidangan menunjukkan adanya hubungan kerja sama, surat penugasan, rekomendasi impor raw sugar, serta perjanjian jual beli gula yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam perkara tersebut.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan tata niaga gula, mulai dari perusahaan swasta, badan usaha milik negara, hingga kebijakan administratif yang berkaitan dengan impor dan distribusi gula. Kompleksitas hubungan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan pangan tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme bisnis dan administrasi yang tampak formal namun dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan kebijakan negara.

Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, terdakwa juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28 yang berkaitan dengan kerugian negara dalam perkara tersebut. Besarnya nilai uang pengganti menunjukkan bahwa perkara ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap keuangan negara dan pengelolaan kebijakan pangan nasional.

Perkara ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi pangan yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dapat disalahgunakan melalui kerja sama dan mekanisme distribusi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor perdagangan pangan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi karena melibatkan kebijakan strategis, nilai ekonomi yang besar, dan kewenangan administratif tertentu.

Selain merugikan negara secara finansial, penyimpangan dalam tata niaga gula juga berpotensi mempengaruhi stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok di masyarakat. Ketika kebijakan pangan tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, maka masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak karena terganggunya prinsip keadilan dalam distribusi pangan nasional.

Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional bukan hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara semata, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kebijakan publik yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas.

2. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Tata Niaga Gula

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pada perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Unsur pertama yang terlihat dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan distribusi gula nasional. Perbuatan tersebut berkaitan dengan penyimpangan terhadap mekanisme tata niaga gula yang seharusnya dilaksanakan untuk mendukung stabilisasi harga dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut justru menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan bertentangan dengan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah.

Unsur berikutnya adalah adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan kerja sama dan distribusi gula tersebut. Dalam tindak pidana korupsi, keuntungan tidak selalu harus berbentuk penguasaan langsung terhadap uang negara, tetapi juga dapat berupa manfaat ekonomi yang diperoleh melalui penyalahgunaan kebijakan atau fasilitas negara. Oleh karena itu, penyimpangan dalam tata niaga gula yang menyebabkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penyertaan menunjukkan adanya hubungan kerja sama atau keterlibatan aktif antara beberapa pihak dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada satu individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan pangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi konvensional seperti suap atau gratifikasi. Pada perkara tata niaga gula, penyimpangan dilakukan melalui proses bisnis, kerja sama distribusi, dan penggunaan kebijakan administratif yang secara formal tampak sah, tetapi secara substansi bertentangan dengan tujuan hukum dan kepentingan publik.

Dalam praktik penegakan hukum, perkara seperti ini memerlukan pembuktian yang lebih kompleks karena berkaitan dengan dokumen administratif, hubungan kontraktual, serta mekanisme distribusi komoditas perdagangan. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga pada keseluruhan proses kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor pangan dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Ketika distribusi dan pengelolaan komoditas strategis disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka tujuan negara dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjadi terganggu. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami dampak ekonomi secara langsung melalui ketidakstabilan harga maupun terganggunya distribusi kebutuhan pokok.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan stabilitas ekonomi nasional.



3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam perkara Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Ali Sandjaja Boedidarmo didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam kegiatan pengadaan dan distribusi gula yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Pengadilan menilai bahwa terdakwa tidak hanya memiliki hubungan administratif sebagai Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kerja sama dan distribusi gula yang menjadi objek perkara.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan dari pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pada perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar melalui keterlibatan dalam proses kerja sama distribusi gula serta pengelolaan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan tujuan kebijakan stabilisasi pangan nasional.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam konsep penyertaan, setiap pihak yang memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan keterlibatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berfokus pada pihak yang memperoleh keuntungan, tetapi juga pada pihak yang turut membantu terlaksananya mekanisme yang merugikan negara.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28. Pidana tambahan tersebut merupakan bentuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Dalam perspektif hukum pidana korupsi, pidana uang pengganti memiliki fungsi penting karena tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana.

Perkara ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki karakter yang lebih luas dibanding tindak pidana umum. Selain menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, penegakan hukum juga diarahkan untuk menjaga integritas pengelolaan kebijakan publik dan melindungi kepentingan masyarakat dari dampak penyalahgunaan kewenangan di sektor ekonomi nasional.

4. Dampak Korupsi Tata Niaga Gula terhadap Keuangan Negara dan Stabilitas Pangan

Korupsi dalam tata niaga gula nasional memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Dalam perkara ini, kerugian negara tercermin dari pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dalam jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai Rp47.868.288.631,28.

Kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam tata niaga pangan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan negara secara signifikan. Kebijakan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat justru menjadi sarana yang menimbulkan kerugian akibat pelaksanaan distribusi dan kerja sama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.



Selain kerugian finansial, perkara ini juga menunjukkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Gula merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam tata niaga gula berpotensi mempengaruhi stabilitas harga, distribusi barang, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Apabila kebijakan pangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok secara adil dan transparan. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar serta memperburuk ketimpangan ekonomi dalam distribusi pangan nasional.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor pangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana korupsi biasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian anggaran negara, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

5. Analisis Pengawasan Kebijakan Pangan dan Pencegahan Korupsi

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pangan dapat menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam tata niaga komoditas strategis. Kompleksitas hubungan antara pihak swasta, badan usaha milik negara, dan kebijakan pemerintah menyebabkan pengawasan terhadap tata niaga gula menjadi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi.

Dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi pangan, pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, distribusi, dan kerja sama perdagangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, lemahnya kontrol administratif dan pengawasan distribusi dapat menyebabkan kebijakan negara dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap perusahaan yang memperoleh fasilitas atau penugasan dalam kebijakan pangan nasional. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap aspek administratif, tetapi juga terhadap pelaksanaan distribusi dan penggunaan komoditas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Pencegahan korupsi dalam sektor pangan juga memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan institusi pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi pangan. Dengan pengawasan yang efektif, penyimpangan dalam tata niaga komoditas strategis dapat dicegah sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap negara dan masyarakat.

Perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pokok harus disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat justru berpotensi menjadi sarana terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dalam pelaksanaan tata niaga gula nasional yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan distribusi gula dalam rangka stabilisasi harga pangan. Terdakwa Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.

Perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam tata niaga pangan dapat terjadi melalui mekanisme kerja sama bisnis, distribusi komoditas, dan pelaksanaan kebijakan administratif yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut justru menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan publik di sektor pangan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengadaan dan distribusi gula yang menyimpang dari ketentuan hukum. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap tindakan individu, tetapi juga terhadap keterlibatan dalam mekanisme kerja sama yang menimbulkan kerugian negara.

Selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28 sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan kebijakan publik.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor pangan memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya mempengaruhi keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Ketika kebijakan pangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka tujuan negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok menjadi tidak tercapai secara optimal. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan kebijakan ekonomi dan sistem perdagangan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap kebijakan impor, pengadaan, dan distribusi komoditas strategis nasional, khususnya dalam sektor pangan. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan tata niaga pangan, peningkatan akuntabilitas badan usaha yang memperoleh penugasan pemerintah, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perdagangan pangan nasional.

Dengan demikian, perkara ini menjadi gambaran bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya memperbaiki



sistem pengawasan, tata kelola kebijakan publik, dan integritas pengelolaan ekonomi negara agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengadaan dan Distribusi Pangan Nasional.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
- Arifin, Ridwan. "Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020).
- Hidayat, Arif. "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Publik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020).
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017).
- Sari, Dian Eka. "Tata Niaga Pangan dan Pengawasan Distribusi Komoditas Strategis di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 1 (2021).



Wibowo, Agus. “Korupsi dalam Kebijakan Perdagangan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021).